

Hermeneutika Terminologis: Studi Analisis Pemikiran Asy-Syahid Al-Busyaikhi Tentang Feminisme Al-Qur'an

Dimas Surya Hanafi ^{a,1,}

^{*a} UIN Sunan Kalijaga

¹Dimasgoo84@gmail.com

^{*}Dimas Surya Hanafi; Dimasgoo84@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received:

26-05-2026

Revised:

15-06-2026

Accepted:

03-08-2026

Keywords

Hermeneutics; Feminist;
Asy-Syahid Al-Busyaikhi

ABSTRACT

This research discusses the discourse of gender and the Qur'an. The discourse on gender has been promoted by academics as a continuing effect of the normative interpretation of the Qur'an during the classical era, which seemingly positioned women at a lower level than men. One of the figures who emerged in response to the normative readings of the classical period is Asy-Syahid Al-Busyaikhi. This study aims to uncover the hermeneutical approach and feminist perspectives on the Qur'an proposed by Asy-Syahid Al-Busyaikhi. Through a holistic and structural reading of the sacred text, this study finds that Al-Busyaikhi successfully deconstructs the hierarchy of gender dominance without relying on western sociological frameworks. He demonstrates that the ontological construction of male and female relations is bound by the principles of *istikhlāf* (shared vicegerency) and *takāmul* (complementarity). This article concludes that Al-Busyaikhi's methodology offers a highly authentic emancipatory path for the effort to uphold gender justice within the Islamic scholarly tradition.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Wacana gender dalam Al-Qur'an terus dikumandangkan oleh para akademisi yang menggeluti dunia studi Al-Qur'an dan gender. Hal ini adalah dampak lanjutan yang diberikan oleh literatur yang ditulis oleh *mufassir* klasik dengan membaca Al-Qur'an secara normatif seakan-akan menempatkan perempuan pada satu level lebih rendah daripada laki-laki. Sebagai contoh, At-Tabari menafsirkan QS. An-Nisa' ayat 34 dengan menyatakan bahwa kaum laki-laki merupakan pemimpin atas kaum perempuan sehingga laki-laki berhak memerintahkan perempuan untuk taat kepada Allah dan taat kepada laki-laki (suami). Apabila perempuan tidak mau untuk taat, maka laki-laki (suami) diperbolehkan memukul istrinya. At-Tabari juga menyoroti lafaz *qawwāmuṇ* dan *bi mā faḍḍalallah*, dalam arti laki-laki secara fitrah telah diberi keunggulan oleh Allah yang tidak dipunyai oleh perempuan. Sehingga para laki-laki tersebut berhak untuk menjadi pemimpin bagi kaum perempuan dengan dalih keunggulan yang diberikan oleh Allah (At-Tabari, 2010). Walaupun sebenarnya interpretasi yang bersifat patriarkis wajar saja dilakukan pada era

klasik karena budaya pada era itu adalah budaya barbarian, dalam arti siapa yang fisiknya kuat maka dia yang menang. Pada era ini laki-laki saling berperang untuk membuktikan siapa yang paling kuat, jika ia menang maka wilayah tersebut menjadi miliknya dan perempuan menjadi tawannya. Selain itu, para perempuan pada saat itu pun juga merasa bangga jika diperebutkan oleh kaum laki-laki (Wijaya, 2020). Sehingga menyebabkan pada era itu penafsiran ayat Al-Qur'an seperti memihak pada laki-laki dan bersifat patriarkis. Setelah era itu, muncul kalangan rasionalis yang mencoba menolak penafsiran dari kalangan *mufasssir* normatif. Mereka mencoba merevisi penafsiran yang dilakukan oleh *mufasssir* klasik (normatif) dengan cara menulis tafsir-tafsir yang menandingi kaum normatif dan juga mengkritik mereka. Kalangan rasional ini dipelopori oleh Imam Asy-Syatibi dengan teori universalitas wahyu tuhan atau *maqāṣid asy-syarī'ah*-nya. Mereka mengutamakan rasionalitasnya dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Dua kelompok ini terus mengalami perdebatan yang hebat sampai sekarang.

Penelitian ini mencoba mengungkap salah satu pemikiran tokoh studi Al-Qur'an dan Gender modern yang ikut andil dalam mencoba menafsirkan Al-Qur'an tidak secara normatif dan memperhatikan konteks. Penulis mengambil salah satu tokoh akademisi Maroko yang bernama Syahid Al-Busyaikhi. Ia merupakan orang Maroko yang berkarir menjadi dosen di Universitas Sidi Muhammad bin Abdullah, Maroko setelah menyelesaikan studi doktoratnya di universitas tersebut. Penelitian ini akan mengulas pemikirannya melalui salah satu karyanya yang berjudul *Naẓrāt Fī Al-Masalah An-Nisā'iyyah Fī Al-Qur'ān Al-Karīm*. Buku ini merupakan salah satu dari puluhan karyanya yang secara khusus membahas tentang kesetaraan gender dan tafsir Al-Qur'an, khususnya tentang bagaimana Al-Qur'an memandang wanita dan menggali seperti apa posisi wanita berdampingan dengan laki-laki. Buku yang memiliki 44 halaman tersebut membahas empat topik besar; topik pertama tentang khitāb Al-Qur'an, topik kedua tentang al-wahdah al-basyariyyah, topik ketiga tentang perbedaan penciptaan menyebabkan perbedaan tugas kemanusiaan, topik keempat tentang tugas dan keistimewaan wanita sebagai manusia. Buku ini juga berbahasa arab dan merupakan materi yang disampaikan oleh Syahid di Asosiasi Budaya al-Nabras, Oujda pada bulan April tahun 1999. Sisi yang menarik dari buku ini adalah isinya sangat menggaungkan kesetaraan gender dalam Al-Qur'an yang disusun dengan logika dan cara berpikir yang baik oleh Syahid.

Selain mengulas buku, peneliti juga akan mengulas hermeneutika yang digunakan oleh Asy-Syahid Al-Busyaikhi. Hermeneutika yang dimaksud adalah "seni penafsiran" yang digunakan oleh Asy-Syahid Al-Busyaikhi untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Sahiron (Syamsuddin, 2017). Setelah mengetahui hermeneutika Asy-Syahid Al-Busyaikhi dan bagaimana ia menerapkan hermeneutikanya dalam menafsirkan ayat-ayat feminis dalam Al-Qur'an, perlu juga meletakkan bagaimana posisi pemikiran Syahid Al-Busyaikhi dalam dunia akademisi Studi Al-Qur'an dan Gender.

Penelitian sebelumnya tentang Asy-Syahid Al-Busyaikhi tidak banyak ditemukan di Indonesia. Akan tetapi di sini peneliti akan menyajikan beberapa penelitian sebelumnya tentang Asy-Syahid Al-Busyaikhi yang ada di wilayah Timur Tengah. Pertama ada artikel yang berjudul *The Study of Terminology by al-Shāhid Al-Būshaykhī: The Concept and Methodology* karya Taieb Rahmani (Rahmani, 2013). Artikel ini menjelaskan metodologi Asy-Syahid Al-Busyaikhi dalam menafsirkan Al-Qur'an dan mengulas studi terminologi yang digunakan Asy-Syahid Al-Busyaikhi dalam menafsirkan Al-Qur'an. Kemudian ada artikel yang berjudul *Al-Hudā Al-Manhāji li Al-Qur'ān Al-Karīm fī Ad-Dirāsāt Al-Qurāniyyah Al-Mu'āṣirah Masyrū' Al-'Alāmah Al-Magribī Ad-Duktūr Asy-Syahid Al-Būsyaykhī* karya Ahmad Bazid Barakallah (Barakallah, 2017). Penelitian ini mengambil model terkemuka dalam studi Al-Qur'an kontemporer dengan menelaah proyek Asy-Syahid Al-Busyaikhi, ulama

Maroko terkemuka yang unggul dalam pendekatan terminologis, yang merupakan salah satu ulama kontemporer dalam terminologi dan studi Al-Qur'an, serta penemu istilah *Al-Hudā Al-Manhāji*. Selanjutnya ada artikel yang berjudul *An Interview with Prof. Dr. Chahed Bouchikhi Studying the Qur'anic Term: Reading in the Achievement and Future Prospects* karya Mustafa Foudel dan Youssef Aakrache (Foudel & Aakrache, 2022). Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, artikel interview ini lebih berfokus pada biografi Asy-Syahid Al-Busyaikhi dan membahas tentang pendekatan terminologi Al-Qur'an dalam kacamata terminologi. Terakhir ada artikel yang berjudul *Bouchaykhi's Efforts in Quranic Terminology Development and Its Relationship to the Modernization of Interpretation Science* karya Samihah Boughroumi (Boughroumi, 2025). Penelitian ini membawa metode penafsiran *Al-Hudā Al-Manhāji* sebagai salah satu langkah pembaharuan di dunia modern. Penelitian ini menguraikan evolusi terminologi Al-Qur'an melalui pandangan ahli bahasa dan akademisi Maroko kontemporer Asy-Syahid Al-Busyaikhi yang berasal dari aliran modern dalam konteks ilmu pengetahuan.

Seperti yang telah diuraikan di atas, penelitian-penelitian Asy-Syahid Al-Busyaikhi sebelumnya hanya menjelaskan biografi dan metode Asy-Syahid Al-Busyaikhi dalam menafsirkan Al-Qur'an secara umum. Sehingga belum ditemukan adanya penelitian tentang pemikiran Asy-Syahid Al-Busyaikhi dalam kacamata gender dan feminis. Oleh karena itu, peneliti dalam artikel ini akan mengulas pemikiran Asy-Syahid Al-Busyaikhi dalam kacamata gender dan feminis dengan mengkaji bukunya yang berjudul *Nazrāt Fī Al-Masalah An-Nisāiyyah Fī Al-Qur'ān Al-Karīm* untuk menyumbang kajian Asy-Syahid Al-Busyaikhi dalam diskursus hermeneutika modern.

Artikel ini ditulis tentu memiliki beberapa tujuan. Secara teoritis, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dua gagasan besar Asy-Syahid Al-Busyaikhi. Pertama adalah menguraikan pemikiran tafsir feminis milik Asy-Syahid Al-Busyaikhi. Kedua adalah mengeksplorasi tentang metodologi penafsiran atau hermeneutika yang digunakan oleh Asy-Syahid Al-Busyaikhi. Selain kedua hal tersebut, tentu penelitian ini bertujuan untuk mengarusutamakan kajian tentang Asy-Syahid Al-Busyaikhi.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian library research (penelitian kepustakaan). Fokus penelitian diarahkan pada buku *Nazrāt Fī Al-Masalah An-Nisāiyyah Fī Al-Qur'ān Al-Karīm* karya Asy-Syahid Al-Busyaikhi. Buku tersebut menjadi sumber primer penelitian ini. Selain buku tersebut, peneliti juga akan memasukkan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Selain itu, peneliti telah mengambil banyak data dari www.mobdii.com yang merupakan website keilmuan dibawah payung Asy-Syahid Al-Busyaikhi. Latar belakang peneliti mengambil data dari website tersebut dikarenakan penulis sempat menghubungi Asy-Syahid Al-Busyaikhi melalui email institutnya untuk kepentingan penelitian, kemudian diarahkan untuk mengambil data dari web tersebut. Web tersebut memuat banyak tulisan, biografi, dan pemikiran Asy-Syahid Al-Busyaikhi.

Penelitian ini juga menggunakan kerangka analitis *Content Analysis* milik Klaus Krippendorff, yang memandang teks sebagai representasi makna yang dapat ditafsirkan secara sistematis. Analisis isi merupakan teknik penelitian untuk menarik inferensi yang dapat direplikasi dan valid dari teks menuju konteks penggunaannya. Dalam penelitian tafsir, teori ini digunakan untuk menemukan pola tema, ideologi, serta struktur makna dalam teks tafsir tokoh, sehingga dapat dipahami bagaimana horizon pemahaman penulis

terbentuk melalui pilihan bahasa, argumen, dan kategori penafsiran yang digunakannya (Krippendorff, 2004).

Hasil dan Pembahasan

1. Peta Intelektual Feminis di Maroko

Maroko memiliki tradisi intelektual yang progresif dan kaya dalam merespons isu-isu gender melalui pembacaan teks keagamaan. Untuk memahami signifikansi karya Asy-Syahid Al-Busyaikhi, pemikirannya perlu diletakkan dalam spektrum diskursus bersama para cendekiawan Maroko terkemuka lainnya. Pertama ada 'Allal al-Fassi dengan pendekatan maqashid syariah & reformasi hukum. Sebagai tokoh nasionalis dan reformis awal pada pertengahan abad ke-20, al-Fassi meletakkan dasar perlindungan hak perempuan melalui kacamata maqashid (tujuan universal syariat). Sebagai tokoh yang hidup di pertengahan abad ke-20, 'Allal al-Fassi tidak hanya seorang ulama, tetapi juga pejuang kemerdekaan Maroko dari kolonialisme Prancis. Baginya, pembebasan bangsa harus sejalan dengan pembebasan masyarakatnya dari kebodohan dan keterbelakangan, termasuk dalam memperlakukan perempuan. Ia meyakini bahwa umat Islam tidak akan bisa maju dan merdeka secara hakiki jika separuh dari masyarakatnya (yaitu perempuan) masih tertindas oleh hukum atau tradisi yang kaku. Ia berargumen bahwa hukum keluarga Islam harus dinamis dan berorientasi pada keadilan sosial. Dalam tradisi hukum Islam klasik, sering kali teks dipahami secara harfiah (tekstual). Al-Fassi mendobrak hal ini dengan pendekatan maqashid syariah. Pendekatan ini melihat pada tujuan akhir atau ruh dari sebuah syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan menolak kerusakan (jalb al-maṣlahah wa dar'u al-mafṣadah). Dalam konteks perempuan, al-Fassi berargumen bahwa tujuan utama Tuhan menurunkan aturan keluarga bukanlah untuk mengekang, melainkan untuk menjaga martabat, kehormatan, dan keadilan bagi perempuan tersebut. Jika ada hukum atau tradisi yang justru mencederai martabat perempuan, maka hukum itu harus dievaluasi kembali agar sesuai dengan maqashid aslinya. Pemikirannya menjadi embrio bagi pembaruan hukum keluarga (mudawwanah) di Maroko (Al-Fassi, 1963). Ini adalah puncak dari warisan intelektualnya. Mudawwanah adalah Undang-Undang Hukum Keluarga Maroko. Sebelum direformasi besar-besaran (terutama pada tahun 2004 di mana hak-hak perempuan diakomodasi dengan sangat progresif), fondasi teologis bahwa "hukum keluarga bisa diubah demi keadilan" telah ditanamkan lebih dulu oleh al-Fassi puluhan tahun sebelumnya. Pemikirannya memberi legitimasi bagi para aktivis dan ulama generasi berikutnya bahwa merevisi undang-undang demi keadilan gender bukanlah tindakan anti-Islam, melainkan justru sejalan dengan tujuan syariat.

Selanjutnya ada Fatima Mernissi dengan pendekatan sosiologis & kritik sejarah. Mernissi mewakili sayap sosiologis dan feminis yang lebih frontal. Mernissi disebut frontal karena ia tidak sungkan berkonfrontasi langsung dengan kemapanan tradisi ortodoks Islam. Jika sarjana klasik cenderung menerima sejarah awal Islam apa adanya sebagai sesuatu yang suci, Mernissi menggunakan pisau analisis sosiologis. Ia melihat bahwa agama tidak turun di ruang hampa. Teks suci dan sejarah Islam diinterpretasikan serta ditulis oleh manusia yang memiliki kepentingan sosial, kelas, dan jenis kelamin (laki-laki). Oleh karena itu, ia menggugat siapa yang memegang otoritas dalam menentukan tafsir agama. Karyanya secara tajam membongkar bias patriarki dalam transmisi hadis dan sejarah awal Islam. Pembongkarannya terhadap bias hadis adalah salah satu kontribusi terbesar Mernissi yang sering memicu kontroversi. Dalam tradisi klasik, sebuah hadis dianggap *sahih* (valid) jika sanadnya (rantai perawinya) tidak terputus dan perawinya dianggap adil. Namun, Mernissi melangkah lebih jauh: ia menyelidiki psikologi, latar belakang politik, dan memori para perawi tersebut. Ia berargumen bahwa banyak hadis

misip (yang merendahkan perempuan) sebenarnya tidak mencerminkan ucapan Nabi, melainkan merupakan proyeksi dari bias patriarki sang perawi atau hasil dari tekanan politik pada masa itu (misalnya kritik tajamnya terhadap periwayatan Abu Hurairah). Pendekatannya bersifat historis-kritis untuk membuktikan bahwa subordinasi perempuan adalah produk politik feodal dan institusi kekhalifahan masa lalu, bukan mandat teks ilahiah (Mernissi, 1991).

Berbeda dengan Mernissi, Asma Lamrabet memakai pendekatan hermeneutika feminis-teologis. Pendekatan ini memiliki dua pijakan utama. Pertama (feminis): Lamrabet berangkat dari kesadaran penuh bahwa ada ketidakadilan gender yang dialami perempuan Muslim saat ini, dan ia menggunakan kaca mata kesetaraan untuk meresponsnya. Kedua (teologis): Berbeda dengan feminisme sekuler, Lamrabet meyakini keimanan kepada Allah. Keyakinan teologis dasarnya adalah: Tuhan itu Maha Adil, sehingga mustahil Tuhan menurunkan ayat-ayat suci yang bertujuan menindas ciptaan-Nya sendiri (perempuan). Jika ada penafsiran yang diskriminatif, maka yang salah adalah pemahaman manusia, bukan Tuhannya. Bergerak di era kontemporer, Lamrabet berfokus pada pembacaan emansipatoris terhadap Al-Qur'an. Emansipatoris berarti membebaskan. Lamrabet tidak membaca Al-Qur'an sekadar sebagai kitab hukum yang kaku, melainkan sebagai manifesto pembebasan manusia dari segala bentuk perbudakan dan penindasan, termasuk penindasan berbasis gender. Ia mengajak umat Islam untuk fokus pada prinsip-prinsip universal Al-Qur'an seperti keadilan, kasih sayang (*rahmah*), dan kesetaraan martabat, alih-alih terjebak pada pembacaan literal (*harfiah*) yang mengabaikan spirit ayat. Ia memisahkan secara tegas antara agama yang berwatak membebaskan dan tradisi tafsir klasik yang dihegemoni oleh budaya patriarki Arab. Fokusnya adalah mendekonstruksi pemahaman ayat-ayat diskriminatif secara langsung menggunakan paradigma keadilan gender. Lamrabet tidak menghindari ayat-ayat yang sering dijadikan senjata oleh kaum patriarki (misalnya ayat tentang *qawwamah* atau kepemimpinan laki-laki, poligami, persaksian, dan waris). Alih-alih menghindar, ia justru mendekonstruksi (membongkar dan menyusun ulang) maknanya. Ia menunjukkan bagaimana ayat-ayat tersebut sebenarnya dibatasi oleh konteks sosio-historis tertentu saat diturunkan, dan jika dibaca menggunakan paradigma keadilan gender kekinian, ayat-ayat tersebut tidak bisa lagi dimaknai sebagai legitimasi laki-laki untuk mendominasi perempuan. (Lamrabet & François-Cerrah, 2015).

Berbeda dengan ketiganya, Asy-Syahid Al-Busyaikhi memilih membaca dengan pendekatan terminologis Al-Qur'an/kajian *muṣṭalahāt*. Di sinilah Al-Busyaikhi menempati posisi distingtifnya. Berbeda dengan Mernissi yang sangat berfokus pada sosiologi-sejarah, atau Lamrabet yang secara eksplisit bergerak di bawah payung feminisme emansipatoris, Al-Busyaikhi bergerak murni dari dalam akar epistemologi linguistik Al-Qur'an itu sendiri (Al-Busyaikhi, 2010a). Ia tidak berangkat dari kerangka sosiologi Barat, melainkan menggunakan metode kajian *muṣṭalahāt* (analisis relasi konseptual antar istilah di dalam Al-Qur'an). Dalam diskursus feminisme Islam, banyak cendekiawan sering dikritik oleh kelompok konservatif karena dianggap mengimpor standar Hak Asasi Manusia (HAM) sekuler Barat untuk "mengoreksi" Al-Qur'an. Al-Busyaikhi memotong kritik ini dari akarnya. Ia membuktikan bahwa untuk mencapai kesetaraan, kita tidak perlu meminjam ideologi luar, cukup dengan menggali kembali akar epistemologi (sumber pengetahuan) dari linguistik Al-Qur'an itu sendiri secara jujur. Pendekatan *muṣṭalahāt* ini tidak membaca Al-Qur'an kata demi kata secara acak. Kajian *muṣṭalahāt* (studi terminologi) berarti melacak bagaimana sebuah istilah (misalnya *rajul*/laki-laki dan *imra'ah*/perempuan) digunakan di seluruh teks Al-Qur'an, lalu menganalisis relasi konseptual di antara istilah-istilah tersebut. Ini yang dimaksud dengan pembacaan holistik dan struktural. Al-Busyaikhi menolak pembacaan parsial – seperti

memotong ayat tentang waris atau kepemimpinan tanpa melihat ayat lain tentang penciptaan dan amal saleh – yang sering kali menghasilkan kesimpulan patriarkis. Ia membuktikan bahwa jika teks dibaca secara holistik dan struktural, konstruksi ontologis relasi laki-laki dan perempuan diikat oleh prinsip *istikhlāf* tanggung jawab kekhalifahan bersama dan *takāmul* (saling melengkapi), bukan hierarki dominasi kelas (Al-Busyaikhi, 2010a).

2. Biografi Asy-Syahid Al-Busyaikhi

Asy-Syahid bin Muhammad Al-Busyaikhi dilahirkan di Desa Al-Harisha, Fez, Maroko pada tahun 1945. Dia memiliki riwayat pendidikan Bachelor dari Universitas Al-Qarawiyyin, kemudian melanjutkan pendidikan di diploma pascasarjana di bidang kritik sastra. Setelah menyelesaikan studi pascasarjannya, ia melanjutkan pendidikan doktoral (Ph.D) di bidang kritik sastra (studi terminologi), selesai pada tahun 1990. Selain itu, ia memperoleh banyak sertifikat akademik yang lain, seperti syahādah sastra dari Fakultas Seni di Fez dan syahādah filologi dari Fakultas Seni. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia bekerja menjadi professor dan dosen di Fakultas Adāb (Seni), Universitas Sidi Muhamed Ben Abdellah, Fez (Al-Busyaikhi, 2010b).

Asy-Syahid adalah akademisi cukup produktif dalam dunia kepenulisan. Ia membuat kajian tulisan tentang kajian terminologi dan juga yang lain. Dalam kajian terminologi ia mengarang beberapa karya, antara lain: *Muṣṭalahāt Naqdiyyah Wa Balāgiyyah Fī Kitāb Al-Bayān Wa At-Tabyīn li Al-Jāhid* (1982), *Muṣṭalahāt An-Naqdi Al-‘Arabi, Laday Asy-Syu‘arā’ Al-Jāhilīn Wa Al-Islāmiyyīn Qaḍāyā Wa Namāzīj* (1993), *Dalīl Al-Muṣṭalahāt Al-Fiqhiyyah* (2000), *‘Ilm Al-Muṣṭalah Wa Taṭbiqātuhi Fī Al-‘Ulūm As-Sihāh*, dan lain-lain. Selain itu, ia juga menuliskan tentang selain terminologi, antara lain *Naẓrāt Fī Al-Masalah An-Nisāiyyah Fī Al-Qur‘ān Al-Karīm* (2010), *Al-Qur‘ān wa Al-Insān* (2009), *Al-Qur‘ān Al-Karīm: Tabī‘atuh wa Wazīfatuh* (2000), dan masih banyak lagi (Al-Busyaikhi, 2010b).

Asy-Syahid juga mempunyai kiprah karir akademik yang bagus. Dia memiliki beberapa peran dan tanggung jawab akademis, antara lain: Sekretaris Jendral Yayasan Penelitian dan Pengkajian Ilmiah (2007-sekarang), Direktur Institut Studi Terminologi (1993-2006), Direktur *Majallah Dirāsāt Muṣṭalahiyyah* (2001-sekarang), Kepala Program Studi Bahasa dan Sastra Arab (1994-1996), Kepala Unit Terminologi Al-Qur‘ān dan Hadits Fak. Pascasarjana, Universitas Sidi Muhamed Ben Abdellah (1997-2000), dan masih banyak lagi. Ia tidak hanya menjadi tokoh di tingkat nasional, ia juga menjadi tokoh internasional, antara lain: Hakim ahli di Institut Pemikiran Islam Internasional di Washington, Anggota Jaringan Organisasi Kesehatan Dunia untuk Arabisasi Ilmu Kesehatan - Kantor Regional untuk Mediterania Timur di Kairo, dan masih banyak lagi (Al-Busyaikhi, 2010b).

3. Hermeneutika Asy-Syahid Al-Busyaikhi

Istilah hermeneutika secara etimologis diserap dan diambil dari kata Yunani yakni *hermeneuein* yang berarti menjelaskan (*to explain*). Kata tersebut kemudian diserap ke dalam Bahasa Inggris *hermeneutics* dan Bahasa Jerman *hermeneutik*. Sebelum menjadi istilah, kata tersebut digunakan sebagai sebuah aktivitas penafsiran dan pemahaman. Hermeneutika sendiri bisa didefinisikan dengan beragam definisi; bisa diartikan sebagai aktivitas dan produk penafsiran, bisa diartikan sebagai metode atau langkah penafsiran, bisa diartikan sebagai hermeneutika filosofis (terkait kondisi-kondisi kemungkinan menafsirkan), dan bisa juga diartikan sebagai filsafat hermeneutis yakni pemikiran filsafat yang mencoba menjawab problem kehidupan manusia dengan menafsirkan sejarah dan tradisi manusia (Syamsuddin, 2017). Hermeneutika yang dimaksud peneliti di sini adalah definisi yang kedua, yakni metode yang digunakan oleh Asy-Syahid Al-Busyaikhi dalam menafsirkan Al-Qur‘ān.

Asy-Syahid memperkenalkan istilah *Al-Hudā Al-Manhāji* atau metode berpikir

menuju hidayah (Al-Busyaikhi, 2019). Secara etimologi, Al-Hudā dari asal kata hadā-yahdī berarti menuntun dengan lembut, sedangkan menurut terminologi kata tersebut berarti hidayah atau petunjuk dari Allah. Al-Manhāj secara etimologi berarti jalan, sedangkan secara terminologi adalah metode berpikir untuk mencapai maksud atau hasil tertentu. Jika digabungkan memberikan pengertian pada sebuah metode berpikir untuk mendapatkan hidayah Allah. Istilah ini digunakan Asy-Syahid untuk melabeli kerangka hermeneutikanya dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Ia menganggap bahwa penafsiran Al-Qur'an merupakan proses pencarian hudā Allah (hidayah Allah).

Menurut Asy-Syahid, terdapat tiga sumber utama untuk memahami Al-Qur'an dan mencapai hidayah Allah. Tiga sumber tersebut antara lain: Pertama adalah Al-Qur'an yang menjadi dasar dari semuanya; Kedua adalah sunah Nabi yang berperan menjadi penjelas Al-Qur'an; Ketiga adalah biografi Nabi Muhammad atau sirāh nabawiyah (Al-Busyaikhi, 2019). Syarat ketiga ini juga sejalan dengan pemikiran Muhammad Abduh yang juga mengatakan bahwa biografi Nabi juga merupakan aspek penting yang harus diketahui oleh *mufassir* untuk memahami Al-Qur'an demi mencapai sebuah Al-Hudā (Abduh, 1969). Biografi Nabi ini tentu bisa menjadi sumber penafsiran karena dianggap sebagai wujud aplikasi Al-Qur'an dalam kehidupan Muhammad yang diikat dengan tempat dan waktu. Sehingga biografi Nabi ini bisa dijadikan sumber penafsiran apabila dihubungkan dengan Al-Qur'an dan sunah.

Setelah mengetahui sumber-sumber yang digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an sekarang beranjak menuju syarat-syarat seseorang dapat menafsirkan Al-Qur'an menurut Asy-Syahid Al-Busyaikhi. Syarat pertama *mufassir* adalah menguasai apa yang dibutuhkan untuk memahami Al-Qur'an. Hal ini dimulai dari lisan, yakni seorang *mufassir* harus menguasai Bahasa Al-Qur'an atau Bahasa Arab (Al-Busyaikhi, 2019). Ini seperti syarat yang ditawarkan oleh Muhammad Abduh dalam Musykilāt Al-Qur'ān wa Tafsīr Sūrah Al-Fātiḥah, hanya saja Abduh lebih menekankan pada seorang *mufassir* harus memahami hakikat makna dari setiap kata yang ada di dalam Al-Qur'an (Abduh, 1969). Walaupun terkesan berbeda, akan tetapi keduanya sama-sama menekankan seorang *mufassir* harus menguasai Al-Qur'an dari aspek kebahasaan. Selain itu, masih termasuk syarat pertama adalah seorang *mufassir* juga harus mampu membedakan mana yang termasuk Al-Qur'an dan mana yang bukan. Termasuk syarat dari segi lisan juga, seorang *mufassir* harus mengerti tentang maqām (kedudukan) dalam artian ia mengetahui bahwa yang mengatakan Al-Qur'an adalah kalām Tuhan, bukan kalām Muhammad (Al-Busyaikhi, 2019). Nabi Muhammad hanya dipilih sebagai orang yang menyampaikan wahyu Tuhan kepada manusia. Walaupun begitu, Nabi Muhammad juga mempunyai kalām-nya sendiri yang berbentuk sunnah, sehingga ia menyampaikan dua kalam sekaligus: sunnah (kalām Muhammad) dan Al-Qur'an (kalām Tuhan), jika dibaca keduanya akan tampak perbedaan yang sangat mencolok dan bisa dibedakan.

Syarat kedua untuk menafsirkan Al-Qur'an adalah beriman dan memakai pakaian Al-Qur'an. Pakaian yang dimaksud di sini adalah libās at-taqwā (pakaian ketakwaan) yang diadopsi dari QS. Al-A'raf:26. Syarat ini memberi konsekuensi bahwa seorang *mufassir* harus memakai ketakwaan dalam Al-Qur'an supaya tidak terjatuh dalam hawa nafsu dan kemaksiatan. Syarat seorang *mufassir* yang ketiga adalah fikih kebutuhan umat di masa sekarang. Al-Busyaikhi menganggap bahwa seorang *mufassir* tidak cukup hanya memahami Bahasa Arab dan Ilmu Alat Bahasa Arab, akan tetapi ia harus bisa memperhatikan kondisi zaman dan tempatnya supaya Al-Qur'an bisa digunakan dan ditempatkan dengan tepat. Hal ini sangat penting agar fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk (al-hudā) bisa terealisasi (Al-Busyaikhi, 2019)

4. Feminisme Dalam Al-Qur'an Menurut Asy-Syahid Al-Busyaikhi

Asy-Syahid memulai pemikirannya tentang kesetaraan gender dengan mengupas *khiṭāb Al-Qur'an* dalam bukunya *Naẓrāt Fī Al-Masalah An-Nisā'iyyah Fī Al-Qur'ān Al-Karīm*. Ia memantik pembahasan dengan pertanyaan: Siapa yang menjadi *khiṭāb Al-Qur'an*? Apakah laki-laki? Apakah perempuan? Atau bukan laki-laki dan bukan juga perempuan? Ia menyatakan bahwa *khiṭāb Al-Qur'an* adalah laki-laki dan perempuan sekaligus, atau disebut oleh Al-Qur'an dengan bahasa "*al-insān*" (Al-Busyaikhi, 2010a). Pernyataan ini memperlihatkan bahwa laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an itu setara dan dalam satu level yang sama. Menurut penulis, ia sudah menggemakan kesetaraan gender dalam bab pertama dan paragraf pertama. Ia cukup memperlihatkan kampanyenya tentang kesetaraan karena telah menghilangkan bias gender dalam menafsirkan Al-Qur'an. Asy-Syahid membangun argumentasi ini dilandaskan pada ayat Al-Qur'an yang pertama turun, yakni QS. Al-'Alaq. Surat tersebut tidak menjelaskan tentang laki-laki atau perempuan, tua atau muda, tempat atau waktu. Ayat tersebut menjelaskan tentang sesuatu yang memuat laki-laki dan perempuan, yakni "*al-insān*" yang artinya manusia (Al-Busyaikhi, 2010a). Kata *al-insān* merupakan dasar dan menjadi titik berangkat Al-Qur'an. Sehingga yang menjadi *khiṭāb Al-Qur'an* adalah manusia secara umum, baik sejak turunnya Al-Qur'an sampai berakhirnya Al-Qur'an. Manusia sendiri telah dikhususkan oleh Al-Qur'an dan dijadikan menjadi nama salah satu surat, yakni QS. Al-Insan. Selain itu, dalam ayat-ayat lain pun menjadikan lafaz *al-insān* sebagai *khiṭāb* secara jelas dengan redaksi *yā ayyuḥa al-insān*, seperti QS. Al-Infithar:6-8. Selain *al-insān*, juga ditemukan dengan bentuk lain yaitu *an-nās* seperti QS. Al-Baqarah:20. Bahkan ada isyarat lagi di akhir Al-Qur'an yakni surat QS. An-Nas (Al-Busyaikhi, 2010a).

Asy-Syahid juga menegaskan bahwa dari awal ayat Al-Qur'an turun sampai berakhir, tidak ada sama sekali yang menuturkan *khiṭāb* laki-laki atau perempuan secara spesifik. Dalam tahap ini, Asy-Syahid menerapkan hermeneutikanya dengan memakai sumber Al-Qur'an terhadap Al-Qur'an itu sendiri. Ia mencoba menghubungkan antar ayat yang ada dalam Al-Qur'an kemudian mencari isyarat atau rahasia dibalik hubungan tersebut. Tentu gaya ini sangat berbeda sekali dengan gaya Ibn Katsir yang menganggap tidak boleh menafsirkan menggunakan logika atau akal. Gaya Asy-Syahid ini lebih mirip teori munasabah yang dikembangkan oleh Fakhruddin Ar-Razi karena ia mencoba mencari makna dibalik teks dan mencari makna munasabah antara makna bathin dan isyāri (Mustapa, 2015). Dalam hal ini, Asy-Syahid melakukan pendekatan yang berbeda dalam memandang kesetaraan gender. Asy-Syahid memulai dengan Al-'Alaq, kemudian menghubungkan ayat tersebut dengan Al-Insan dan An-Nas. Sementara *mufasssir* lain yang menjadi titik berangkat dari kesetaraan gender adalah QS. An-Nisa' ayat 1 yang berfokus pada lafad *wa khalāqa minḥa zaūjahā* dan *ittaḥallāh* (Wijaya, 2020). Selain itu, Bauer juga menggemakan titik berangkat kesetaraan gender lewat penafsirannya lewat QS. 2:228 dan QS. 4:34 (Bauer, 2015). Pada titik ini Asy-Syahid telah menunjukkan kepiawaiannya dalam memahami Al-Qur'an secara menyeluruh, bahkan ia berusaha menangkap pesan dari nama suatu surat dan rahasia dibalik *tartīb mushafi*.

Setelah selesai dengan konsep kesetaraan gendernya lewat *khiṭāb Al-Qur'an*, ia kemudian menjelaskan tentang *al-wahdah al-basyariyyah*, yakni tentang kesatuan manusia (Al-Busyaikhi, 2010a). Konsep ini adalah konsep tentang bagaimana ala mini bisa seimbang dan manusia terus bisa menjadi khalifah di bumi. Konsep ini hanya bisa dicapai dengan pernikahan antara laki-laki dan istri dalam konsep kesetaraan. Maksudnya adalah konsep ini tidak akan tercapai apabila hanya laki-laki saja, atau dengan perempuan saja. Konsep ini harus mengumpulkan dua sifat, yakni laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Keduanya harus saling mengetahui bahwa keduanya harus bersatu dan bekerja sama untuk menjaga keseimbangan alam. Mereka juga harus sadar bahwa laki-laki tanpa

perempuan, atau perempuan tanpa laki-laki merupakan hal yang sia-sia. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan adalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dengan membuat keturunan dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan QS. Adz-Dzariyat: 49.

Konsep ketiga yang ditawarkan oleh Asy-Syahid Al-Busyaikhi adalah tentang perbedaan bentuk penciptaan (khilqah) memberi konsekuensi kepada perbedaan tugas yang diemban. Analogi yang dipakai adalah dengan tugas atau fungsi yang berbeda-beda dari anggota tubuh, seperti hidung mempunyai tugas untuk mencium bau, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan anggota tubuh yang lain punya tugas masing-masing yang berbeda-beda (Al-Busyaikhi, 2010a). Perbedaan di sini bukan berarti yang satu lebih mulia dari pada yang lain, akan tetapi semuanya sama dan setara. Seperti mata yang digunakan untuk melihat, bukan berarti lebih mulia dari hidung untuk mencium. Sekali lagi, semuanya sama dan setara. Hal ini dikarenakan perbedaan penciptaan dan perbedaan tugas merupakan hubungan yang lazim (saling menempel), seperti laki-laki dan perempuan mempunyai tugas masing-masing di bumi. Hal ini juga diisyaratkan oleh QS. Ali Imran:191 yang menyatakan bahwa Tuhan tidak menciptakan sesuatu yang bathil, dalam artian setiap sesuatu pasti diciptakan dengan tugas tertentu dan hikmah tertentu. Selain itu, sesuatu juga diciptakan secara berpasang-pasangan agar saling melengkapi, Al-Qur'an sendiri juga banyak mengisyaratkan dualitas seperti dalam QS. Al-Lail 1-3. Dalam ayat ini Asy-Syahid juga menjelaskan bahwa ada analogi antara malam-siang dan laki-laki-perempuan (Al-Busyaikhi, 2010a). Laki-laki diibaratkan seperti malam atau siang dan perempuan juga diibaratkan malam atau siang. Perbedaan ini jelas ada, bahkan dari satu jenis (manusia). Perbedaan ini tentu berkonsekuensi pada tugas yang berbeda. Seperti perempuan yang diciptakan mempunyai rahim, tentu jika ia sudah menikah, pasti mempunyai tugas untuk hamil. Dasar yang perlu dipegangi oleh manusia hanyalah ridho dan rela atas penciptaan dan fitrah Tuhan yang diberikan untuknya.

Konsep keempat Asy-Syahid Al-Busyaikhi adalah tentang feminisme dan keistimewaan wanita berdasarkan ketiga konsep di atas. Pertama yang harus dipahami adalah tugas manusia di bumi adalah sebagai *khalifah* (pemimpin) atas seluruh alam yang sudah ditundukkan oleh Allah untuk manusia, seperti yang diisyaratkan dalam QS. Al-Baqarah:1, QS. Al-Baqarah:28, dan QS. Luqman:19. Semua itu dilakukan oleh Tuhan semata-mata hanya agar manusia bisa menjalankan tugasnya, yakni beribadah kepada Allah, seperti yang dijelaskan dalam QS. Adz-Dzariyat:56. Jadi alam manusia ini diciptakan hanya untuk pelayan manusia saja, sehingga berkonsekuensi kalau manusia baik, alam menjadi baik. Tetapi kalau manusia rusak, alam ini pasti juga ikut rusak (Al-Busyaikhi, 2010a). Asy-Syahid beranggapan bahwa Al-Qur'an dan realita menjelaskan yang memegang peran sentral di dunia ini adalah perempuan. Sedangkan laki-laki hanyalah membantu dalam menyempurnakan sebagian tugas seorang perempuan saja.

Dia mendasarkan argumennya pada sunnah Nabi yang menjelaskan tentang sahabat ketika bertanya siapa yang lebih didahulukan antara ibu dan ayah, kemudian nabi menjawab ibu tiga kali dan ayah pada jawaban ke empat (al-Bukhārī, 2007). Dari hadits ini bisa disimpulkan bahwa Asy-Syahid Al-Busyaikhi menganggap ibu (perempuan) 75% dan ayah (laki-laki) 25%. Ayat-ayat lain juga menunjukkan keunggulan perempuan dalam Al-Qur'an seperti QS. Luqman:14, QS. Al-Ahqaf:15, dan QS. Al-Baqarah:232 tentang berbakti kepada orang tua, khususnya ibu yang sudah mengandung dan menyusui (Al-Busyaikhi, 2010a). Ayat-ayat tersebut menjelaskan term hamil yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan laki-laki, kata tersebut hanya merujuk pada perempuan. Dalam hal ini nampak sekali bahwa perempuan lebih dimuliakan oleh Al-Qur'an daripada laki-laki. Jika dilihat dari tugasnya juga, perempuan memiliki jauh lebih unggul dibanding laki-laki, seperti hamil, menyusui, hak asuh, pendidikan anak. Semua tugas itu tentu tidak diberikan

secara cuma-cuma oleh Tuhan, pasti akan ada ganti dan upah yang sangat besar, karena ada pepatah yang mengatakan “Besar upah itu sebesar apa usaha”.

Sekilas Asy-Syahid Al-Busyaikhi seperti menganggap bahwa Al-Qur'an meninggikan perempuan daripada laki-laki. Padahal jika dilihat secara keseluruhan, Asy-Syahid mencoba menggapai sebuah tujuan *istikhlāf* dan *takāmul*. *Istikhlāf* merupakan tugas kekhalifahan bersama antara laki-laki dan perempuan. Sebagai penutup argumen, Al-Busyaikhi mengganti piramida hierarki patriarki – di mana laki-laki di atas, perempuan di bawah – dengan model relasi sejajar yang disebut *takāmul*. Konsep ini menegaskan bahwa setiap perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan bukanlah alat ukur kemuliaan atau alasan untuk mendominasi, melainkan agar keduanya bisa saling melengkapi dalam menjalankan tugas *istikhlāf* tadi.

Kesimpulan

Asy-Syahid Al-Busyaikhi adalah sosok *mufassir* yang menggunakan hermeneutika yang cenderung modern. Asy-Syahid memperkenalkan istilah *Al-Hudā Al-Manhāji* atau metode berpikir menuju hidayah. Istilah ini digunakan Asy-Syahid untuk melabeli kerangka hermeneutikanya dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Ia menganggap bahwa penafsiran Al-Qur'an merupakan proses pencarian *hudā* Allah (hidayah Allah). Ia menggunakan *munāsabah* dan mencoba mencari makna di balik teks. Ia menggunakan tiga sumber utama yang digunakan untuk memahami Al-Qur'an: Al-Qur'an, Hadits, dan biografi Nabi Muhammad. Selain itu, ia juga mempunyai syarat-syarat yang cukup ketat untuk seseorang yang ingin memahami Al-Qur'an. Berbeda dengan para pendahulunya, Al-Busyaikhi menggunakan metode yang digali murni dari akar epistemologi Al-Qur'an, yaitu kajian *muṣṭalahāt* (analisis relasi terminologis). Melalui pembacaan holistik dan struktural terhadap teks suci, kajian ini menemukan bahwa Al-Busyaikhi berhasil mendekonstruksi hierarki dominasi gender tanpa harus meminjam kerangka sosiologi barat.

Asy-Syahid Al-Busyaikhi juga menggemakan tentang kesetaraan gender dan feminisme melalui penafsirannya yang terdapat dalam buku *Naẓrāt Fī Al-Masalah An-Nisā'iyyah Fī Al-Qur'ān Al-Karīm*. Pandangannya terkait feminisme dalam Al-Qur'an menggunakan beberapa kerangka berpikir. Pertama ia menentukan titik berangkat dari memahami *khiṭāb* Al-Qur'an adalah manusia secara umum, kemudian ia menjelaskan manusia dalam kerangka *al-wahdah al-basyariyyah* yang isinya secara umum menjelaskan tentang kesetaraan gender dan laki-laki dan perempuan harus bekerja sama demi kelanjutan kehidupan di bumi. Kemudian ia melanjutkan kepada konsep ketiga yakni tentang laki-laki dan perempuan adalah satu jenis dengan tugas masing-masing. Dalam konsep ini, ia menjelaskan tentang pentingnya mengetahui tugas masing-masing dan harus ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Konsep terakhir yang diangkat Asy-Syahid adalah tentang feminisme dalam Al-Qur'an. Gagasan besarnya adalah ia mencoba mengajak para pembaca untuk membaca Al-Qur'an sebagai pedoman mencapai *istikhlāf* (kekhalifahan bersama) dan *takāmul* (saling melengkapi).

References

- Abduh, M. (1969). *Musykilāt Al-Qur'ān wa Tafsīr Sūrah Al-Fātihah*. Dar Maktabat Al-Hayah.
- Al-Busyaikhi, A.-S. (2010a). *Naẓrāt Fī Al-Masalah An-Nisāiyyah Fī Al-Qur'ān Al-Karīm*. Imp. Info-Print.
- Al-Busyaikhi, A.-S. (2010b). *Sīrah 'Alamiyyah Mūjizah*. Mobdii Institute.
- Al-Busyaikhi, A.-S. (2019). *Nadharat fī al-Huda al-Manhaji fī al-Qur'an al-Karīm*. Mu'assasat al-Buhuts wa al-Dirasat al-'Ilmiyyah.
- Al-Fassi, 'Allal. (1963). *Maqāṣid asy-Syari'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*. Maktabah al-Waḥdah al-'Arabiyyah.
- At-Tabari, I. J. (2010). *Jami' Al-Bayan*. Dar Al-Hadits.
- Barakallah, A. B. (2017). *Al-Hudā Al-Manhāji li Al-Qur'ān Al-Karīm fī Ad-Dirāsāt Al-Qurāniyyah Al-Mu'āṣirah Masyrū' Al-Alāmah Al-Magribi Ad-Duktūr Asy-Syāhid Al-Būsyaykhī*. Majallah Ad-Dirasah Al-Islamiyyah, Vol. 9.
- Bauer, K. (2015). *Gender Hierarchy in the Qur'an: Medieval Interpretations, Modern Responses*. Cambridge University Press.
- Boughroumi, S. (2025). Bouchaykhi's Efforts in Quoranic Terminology Development and Its Relationship to the Modernization of Interpretation Science. *Journal El-Mieyar*, Vol. 29(4).
- Foudel, M., & Aakrache, Y. (2022). An interview with Prof. Dr. Chahed Bouchikhi Studying the Qur'anic Term: Reading in the Achievement and Future Prospects. *Nama Journal of Islamic Sciencies and Humanities*, 19.
- Krippendorff. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Sage.
- Lamrabet, A., & François-Cerrah, M. (2015). *Women in the Qur'an: An Emancipatory Reading*. Kube Publishing Ltd.
- Mernissi, F. (1991). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Basic Books.
- Mustapa. (2015). *Hermeneutika Fakhruddin Ar-Razi (Pt. 2)*. Jurnal Studi Islam An-Nur, VII.
- Rahmani, T. (2013). The Study of Terminology by al-Shāhid Al-Būshaykhī: The Concept and Methodology. *Journal of Linguistic and Literary Studies*, 4(2).
<https://doi.org/10.31436/jlls.v4i2.11>
- Syamsuddin, S. (2017). *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an (1st ed.)*. Pesantren Nawasea Press.
- Wijaya, A. (2020). *Menalar Autentisitas Wahyu Tuhan*. Diva Press.